



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU  
DI KABUPATEN BADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Badung hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu oleh Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa keberadaan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata serta merupakan kawasan khusus pariwisata di Indonesia memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;
  - c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.214/AU.403/PHB -87 tentang Batas-Batas Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandara Ngurah Rai - Bali;

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 / PER / M. KOMINFO / 03 / 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun - Bangunan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun – Bangunan pada Daerah Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Daerah Tingkat II Badung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**

dan

**BUPATI BADUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KABUPATEN BADUNG.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung.
4. Bupati adalah Bupati Badung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Badung.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
7. Kepala Dinas Cipta Karya adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
14. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower *Based Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu .
17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi

- pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
21. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
  22. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
  23. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio ( Base Transceiver Station ) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
  24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
  25. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
  26. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan / membangun dan / atau mengoperasikan menara telekomunikasi terpadu dalam wilayah Daerah.
  27. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu ) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
  28. Izin Pengusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  29. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  30. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
  31. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
  32. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Badung atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
  33. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
  34. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
  35. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara komunikasi di Kabupaten Badung.

## BAB II

## KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

## Bagian Kesatu

## Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu

## Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
  - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata utama di Bali;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
  - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
  - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
  - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
  - h. meminimalisir gejolak sosial;
  - i. meningkatkan citra wilayah;
  - j. keselarasan dengan RTRW;
  - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
  - l. mengantisipasi menara telekomunikasi illegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
  - m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
  - n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area) ;
  - o. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (global system for mobile comuncations) maupun cdma (code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
  - p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
  - q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator ;
  - r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah.
- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian

Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

## Bagian Kedua Penetapan Zona Pembangunan Menara

### Pasal 3

- (1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Zona Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diseluruh wilayah Daerah.

## Bagian Ketiga TP3MT

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi terpadu di Daerah Bupati membentuk TP3MT.
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah, hal mana menyangkut struktur, personel, tugas dan tanggungjawabnya diatur dan ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Bupati.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya .

## Bagian Keempat Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu

### Pasal 5

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

### Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :
  - a. badan usaha milik negara;

- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha swasta nasional.

- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah Kabupaten Badung, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (6) Penyedia Menara atau Kontraktor Menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

#### Pasal 7

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan, ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Telekomunikasi Terpadu.

#### Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 9

Pembangunan menara Telekomunikasi Terpadu harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

#### Pasal 10

- (1) Menara Telekomunikasi Terpadu harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang – udangan yang berlaku, antara lain ;
  - a. pentanahan ( grounding );
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
  - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi Terpadu;
  - b. lokasi menara Telekomunikasi Terpadu;
  - c. tinggi menara Telekomunikasi Terpadu;
  - d. tahun pembuatan / pemasangan Menara Telekomunikasi Terpadu;
  - e. kontraktor Menara Telekomunikasi Terpadu; dan
  - f. beban maksimal Menara Telekomunikasi Terpadu.

#### Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

#### Pasal 11

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 12

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

Pasal 13

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

Bagian Ketujuh  
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung  
Dan Menara Kamufase

Pasal 14

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan / atau Menara Telekomunikasi Kamufase sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

Pasal 15

Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufase serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur Bali sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan / atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

Bagian Kedelapan  
Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

### BAB III

#### PENGGUNAAN MENARA TERPADU

##### Pasal 17

Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi terpadu secara bersama – sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi terpadu.

##### Pasal 18

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu harus memuat keterangan sekurang – kurangnya, antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi ;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

##### Pasal 19

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

## BAB IV

## PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN MENARA TERPADU

## Pasal 20

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

## Pasal 21

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

## BAB V

## KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Perizinan

## Pasal 22

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki izin berdasarkan rekomendasi TP3MT yang meliputi :

- a. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu;
- b. IMB Menara; dan
- c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.

Bagian Kedua  
Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 23

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah sebagaimana tercantum didalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu Kabupaten Badung.
- (2) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dikeluarkan oleh Bupati melalui mekanisme sebagaimana diatur di dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu adalah 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga  
Izin Mendirikan Bangunan Menara ( IMB Menara )  
Telekomunikasi Terpadu

Pasal 24

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki IMB Menara.
- (2) IMB Menara dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya atas nama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Masa berlaku IMB Menara adalah 20 ( dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 25

- (1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;

- b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - c. bukti kepemilikan tanah ;
  - d. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan;
  - e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
  - f. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Terpadu apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. IMB Menara;
  - h. gambar teknis, meliputi :
    - 1. peta situasi lokasi;
    - 2. site plan;
    - 3. denah bangunan 1: 100;
    - 4. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
    - 5. perhitungan struktur/konstruksi;
    - 6. uji penyelidikan tanah;
    - 7. grounding (penangkal petir);
    - 8. titik koordinat ( dari GPS).
  - i. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara terpadu.
  - j. surat kontrak kerjasama dari 2 (dua) operator atau lebih.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Bupati menerbitkan Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (6) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasional setiap Menara Telekomunikasi Terpadu disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan secara tertulis setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
- (2) Permohonan pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

#### Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

#### Pasal 27

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian / kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.

- (2) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian / kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 wajib :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan ;
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

## BAB VI

### B I A Y A

#### Pasal 28

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

#### Pasal 29

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi Izin Pengusahaan, IMB Menara, dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu diberikan peringatan secara tertulis apabila :
- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 1 ( satu ) bulan.

## Pasal 30

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dimaksud dalam mengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi Terpadu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten..
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah dibekukan dapat di berlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 31

- (1) IMB Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila :
  - a. ada permohonan dari pemilik izin;
  - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
  - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Terpadu.

## Pasal 32

Seluruh pelaksanaan Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Badung untuk Izin Operasional dan Kepala Dinas Cipta Karya atas nama Bupati Badung untuk IMB Menara setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

## Pasal 33

- (1) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila pihak pemegang izin pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu melakukan ingkar janji / wanprestasi atas perjanjian / kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dilakukan oleh Bupati apabila pemegang Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah sebelumnya Bupati memperoleh rekomendasi pencabutan izin pengusahaan menara telekomunikasi terpadu dari TP3MT.

Bagian Kedua  
Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

## Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing - masing 1 ( satu ) minggu.
- (3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT.

## Pasal 35

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

Bagian Ketiga  
Pembongkaran Menara

## Pasal 36

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB IX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 38

- (1) Setiap orang / badan usaha yang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 41

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin operasional bersyarat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan surat pernyataan / kesanggupan untuk bergabung dalam Menara Telekomunikasi Terpadu setelah terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (3) Izin Operasional Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) berlaku selama 1 ( satu ) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (4) Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Operasional Bersyarat, tetap berlaku sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Izin Operasional Bersyarat dan setelah itu wajib bergabung dengan Menara Telekomunikasi Terpadu.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 23 Mei 2008

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 23 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 6

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN**  
**MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU**  
**DI KABUPATEN BADUNG**

**I. UMUM**

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi terpadu.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya.

Saat ini masih banyak adanya operator telekomunikasi seluler masing – masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Badung sebagai daerah kunjungan pariwisata. Menara telekomunikasi terpadu merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahannya.

Dengan demikian maka terhadap menara telekomunikasi terpadu ini perlu dipayungi, peran pemerintah dititik beratkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat, oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan tentang pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi kedalam peraturan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.

